

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH
UPAH MINIMUM PROVINSI KEPADA PEKERJA
(STUDI KASUS DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SUMATERA BARAT)**

Karenina Cantiga¹,

Yetisma Saini, S.H., M.H¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Kareninacantiga66@gmail.com

ABSTRAK

Gubernur Provinsi Sumatera Barat menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, Pasal 90 bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun sampai 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000. Pada tanggal 8 November 2019 NW dan kawan-kawan melaporkan PT. Gunung Pulo Sari Padang ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi karna telah membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi. Rumusan masalah (1)Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana membayar upah dibawah upah minimum provinsi kepada pekerja(2) Apa sajakah kendala yang ditemukan Disnakertrans dalam penegakan hukum terhadap pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum provinsi kepada pekerja. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara,data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1)Pegawai pengawas ketenagakerjaan memberikan nota sebanyak 2 kali sebelum dilanjutkan ke tingkat hukum lebih lanjut,dalam kasus ini berakir dengan penyelesaian damai serta pengusaha wajib memperbaiki perjanjian kerja dan sistem pengupahan. (2) kurangnya dana serta pemahaman dari masyarakat dan pengusaha menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

Kata kunci : Penegakan, hukum, pengusaha, upah